

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KERETA COMMUTER INDONESIA (KCI, KAI COMMUTER)

Rikha Permatasari¹, Didik Suhariyanto², Ismail³
Universitas Bung Karno^{1,2,3}

rikha_permatasari@yahoo.com¹, didikushariyanto4@gmail.com², ubkismail@gmail.com³

Abstract

Sexual harassment against women is a crime that often occurs in various places including in public transportation modes such as in KAI Commuter operated by PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) which manages Jabodetabek Commuter Train. To deal with this, it is necessary to have legal protection for victims of sexual harassment that occurs. In its operation, KCI has done various ways to provide comfortable services to users as well as special attention to women KAI Commuter users in order to avoid crimes that occur to women in the form of providing special carriages for women, providing special benches in carriages or at each station that are intended for pregnant women and those carrying babies. However, this special attention does not make female KAI Commuter line users free from the phenomenon of sexual harassment. This research aims to find out how the actions of PT KCI in providing legal protection and responsibility for cases of sexual harassment that occur in KAI Commuter. This research uses a normative juridical method, because it is based on a statutory approach. The data used in this research are secondary data and other laws as literature. This research aims to find out how PT. KCI in providing legal protection and responsibility for cases of sexual harassment that occurred at KAI Commuter. This study uses a normative juridical method, because it is based on a statutory approach. The data used in this study are secondary data and laws as literature. Based on the background described above, the formulation of the problem discussed in this study is, How is the form of legal protection for women victims of sexual harassment on the Indonesian Commuter Train or KAI Commuter as reviewed by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? This study uses a normative juridical method, because it is based on a statutory approach. The data used in this study are secondary data and other laws as literature. Phenomena that occur when using the KAI Commuter can make users feel insecure, especially female users, with the various modes used by perpetrators

when the condition of the train carriages is full can provide opportunities for perpetrators of sexual harassment to carry out their actions, or harassment received by victims when the victim is asleep or off guard.

Keywords: PT KAI, *Sexual Harassment*, *Legal Protection*

Abstrak

Pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan kejahatan yang kerap kali terjadi di berbagai tempat termasuk di moda transportasi umum seperti di KAI *Commuter* yang di operasikan oleh PT Kereta *Commuter* Indonesia (KCI) yang mengelola KA *Commuter* Jabodetabek. Untuk menangani hal tersebut dibutuhkan adanya perlindungan hukum untuk korban pelecehan seksual yang terjadi. Dalam pengoperasiannya, KCI telah melakukan beragam cara untuk memberikan pelayanan yang nyaman kepada pengguna juga perhatian yang khusus pada perempuan pengguna KAI *Commuter* agar terhindar dari tindak kejahatan yang terjadi pada perempuan dalam bentuk penyediaan gerbong khusus untuk perempuan, pengadaan bangku khusus didalam gerbong atau disetiap stasiun yang diperuntukan untuk ibu Hamil dan yang membawa Bayi. Namun perhatian khusus tersebut tidak menjadikan pengguna KAI *Commuterline* perempuan terbebas dari fenomena pelecehan seksual. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan PT. KCI dalam memberikan perlindungan hukum serta tanggung jawab terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di KAI *Commuter*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan undang-undang sebagai literatur. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah, Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kereta *Commuter* Indonesia atau KAI *Commuter* yang dikaji oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan undang-undang lain sebagai literatur. Fenomena-fenomena yang terjadi pada saat menggunakan KAI *Commuter* dapat menjadikan pengguna merasa tidak aman terlebih lagi pengguna perempuan, dengan berbagai modus yang digunakan oleh pelaku ketika kondisi gerbong kereta penuh sesak dapat memberikan peluang pelaku pelecehan seksual melakukan aksinya, ataupun pelecehan yang diterima oleh korban saat korban tertidur atau lengah.

Kata kunci: PT KAI, Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Kejahatan di ruang publik saat ini semakin marak terjadi, terlebih pada mode transportasi umum, seperti kereta, bus, dan beberapa transportasi umum lainnya, penggunaan transportasi umum merupakan suatu kebutuhan dasar, dimana masyarakat dari seluruh golongan ekonomi menggunakannya untuk efektifitas dan juga menghemat waktu tempuh ketempat tujuan, terlebih lagi lokasi-lokasi pemberhentian stasiun maupun halte berada di tempat yang strategis. Untuk

warga JABODETABEK, Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menjadi salah satu mode transportasi umum yang sangat diminati, dengan biaya yang cukup rendah dan jarak tempuh yang cukup panjang membuat KAI Commuter menjadi pilihan yang sangat diminati untuk warga urban di JABODETABEK.

Upaya peremajaan, sarana dan prasarana untuk pengguna KAI Commuter semakin diperhatikan untuk memberikan kenyamanan untuk para pengguna, oleh sebab itu PT KCI memberikan pelayanan khusus untuk perempuan dengan menyediakan gerbong khusus perempuan, pengadaan ruang untuk menyusui, bangku prioritas untuk ibu hamil dan membawa bayi baik didalam gerbong kereta maupun di stasiun, dan juga petugas keamanan yang ditempatkan didalam gerbong untuk mencegah terjadinya kejahatan dan juga pelecehan seksual kepada para penumpang khususnya perempuan.

Gerbong khusus perempuan sudah beroperasi semenjak tahun 2010 dan merupakan wujud nyata upaya KAI Commuter untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pengguna KAI Commuter perempuan, namun hal ini masih dianggap belum maksimal oleh pengguna KAI Commuter karena kondisi penumpang yang membludak dan terbatasnya gerbong, sehingga penumpang perempuan tidak seluruhnya berada di gerbong perempuan dan ini merupakan peluang terjadinya tindak kejahatan seperti pelecehan seksual kepada perempuan. Pada kasus lain, pelecehan seksual terjadi di dalam kereta ketika kondisi didalam gerbong yang penuh dan memberikan peluang bagi pelaku kejahatan seksual.

PT. KCI mencatat pelaporan pelecehan seksual sebanyak 20 kasus pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 34 kasus¹. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 35 kasus dan pada tahun 2022 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan meningkat tinggi yaitu sebanyak 70 kasus². Pada umumnya kejahatan seksual terungkap ketika korban melakukan pelaporan bahwa telah terjadi pelecehan seksual, tidak adanya upaya pencegahan dan hukuman yang berat bagi pelaku sehingga kejadian tersebut berulang³.

¹ Laia, Thresya Chrisdiana. Nurlaela, Siti. Evaluasi Kualitas Pelayanan Commuter Line Berdasarkan Perspektif Gender. JURNAL TEKNIK ITS Vol. 9, No. 2, (2020) hlm.233

² Widya Michella, [70 Kasus Pelecehan Seksual Terjadi di KRL Sepanjang 2022, Terbanyak dari Lintas Bogor : Okezone Megapolitan](https://megapolitan.okezone.com/read/2022/12/22/338/2732386/70-kasus-pelecehan-seksual-terjadi-di-krl-sepanjang-2022-terbanyak-dari-lintas-bogor) <https://megapolitan.okezone.com/read/2022/12/22/338/2732386/70-kasus-pelecehan-seksual-terjadi-di-krl-sepanjang-2022-terbanyak-dari-lintas-bogor> diakses pada 23 Maret 2023 pukul 05:30 WIB

³ Sri Wahyuni Laia, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi*, Jurnal Panah Keadilan Vol. 2 No.1 Edisi Februari, 2023 hlm 18

Saat ini alat transportasi memegang peranan yang sangat penting di kehidupan masyarakat dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut, baik orang maupun barang⁴. Seiring dengan perkembangan teknologi, mulai banyak dihadirkan berbagai jenis alat transportasi massal untuk khalayak umum mulai dari transportasi darat, laut maupun udara. Yang dimaksud dengan alat transportasi massal adalah bahwa alat transportasi tersebut memiliki kemampuan untuk mengangkut orang dan/atau barang dalam jumlah atau volume besar setiap kali perjalanan⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang mana di dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api⁶.

Dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dijelaskan bahwa kereta api sebagai alat transportasi nasional memiliki asas-asas tersendiri yang diterapkan serta memiliki tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional. Asas dimaksud adalah asas manfaat; asas keadilan; asas keseimbangan; asas kepentingan umum; asas keterpaduan; asas kemandirian; asas transparansi; asas akuntabilitas; dan asas berkelanjutan⁷.

Namun selain kenyamanan yang ditawarkan oleh KAI Commuter, kerap terjadi kejahatan seperti pelecehan terhadap perempuan yang terjadi di gerbong kereta KAI Comuter.

Secara harafiah yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008) hlm. 7

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (LN No. 65 Tahun 2007, TLN No. 4722) Pasal 3.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Jakarta: Kementerian Perhubungan

⁷ *ibid*

pelecehan tersebut⁸ Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara memaksa atau sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan kepuasan secara seksual⁹.

Ada 2 (dua) faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual yaitu faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya. Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan¹⁰. Pada faktor ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu, reaksi yang diharapkan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataannya, korban pelecehan merasa terhina dan dilecehkan oleh pelaku pelecehan seksual¹¹.

Pada faktor sosial budaya dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari sistem patriakal, dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut.

Melihat fenomena yang terjadi dan terkait dengan masih banyaknya kasus pelecehan seksual dalam Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter, PT KCI mencoba menangani dengan beberapa uapay yang dapat meminimalisir pelaku kejahatan tersebut seperti tersedianya gerbong khusus wanita yang terletak pada gerbong pertama dan gerbong terakhir, juga tersedianya bangku prioritas untuk lansia, ibu hamil dan anak-anak di setiap gerbong, maka dirasa perlu untuk membahasnya dalam sebuah penelitian.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah, Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban

⁸ Rekno Sulandjari, "Literasi Media Sebagai Pengantisipasi Pelecehan Seksual Pada Anak dan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kotamadia Semarang)," *Majalah Ilmiah Inspiratif*, vol. 2, no. 3 (2017) hlm. 2

⁹ Margaret W. Matlin, *The Psychology of Women* (United States: Cengage Learning, 2011) hlm. 57.

¹⁰ Hengky Tumpak Pangaribuan, *HUBUNGAN PELECEHAN SEKSUAL DAN MOTIVASI KERJA PADA PEKERJA DI KALIBARU COTTAGE BANYUWANGI*, Skripsi Universitas Jember, 2015, hlm 34

¹¹ Fellicia Lauwtania, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Perkeretaapian Terkait Dengan Pelecehan Seksual Yang Terjadi Diatas Kereta Api, Dikaji oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia)* *Jurnal Binamulia Hukum* Vol 10 No 1 Juli 2021

Pelecehan Seksual di Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter yang dikaji oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan undang-undang lain sebagai literatur. Penelitian normatif ini menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

D. PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap perempuan kerap kali terjadi di sekitar kita, terutama pada mode transportasi umum memang saat ini semakin sering terjadi, untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual, sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatakan bahwa tidak boleh lagi ada upaya damai untuk kasus-kasus kekerasan seksual, kecuali pelaku adalah anak di bawah 18 tahun dan dengan syarat-syarat tertentu. Sesuai UU tersebut, pelaporan dapat dilakukan di tempat korban berdomisili dan tidak harus di tempat kejadian perkara (TKP)¹².

Pelecehan seksual dapat terjadi tanpa melihat tempat dan waktu, seperti di kendaraan umum, tempat kerja, sekolah, tempat hiburan, bahkan di tempat umum, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual marak terjadi pada kaum wanita, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kaum pria tidak mengalami pelecehan seksual.

Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi tidak senonoh mengarah pada seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual,

¹² Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga pemerkosaan.

Secara umum, bentuk-bentuk pelecehan ada 5, yaitu

1. Pelecehan Fisik: Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan Lisan: Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
3. Pelecehan non-verbal/isyarat: Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
4. Pelecehan visual: Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, *screensaver* atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.
5. Pelecehan psikologis/emosional: Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi dan korban memiliki hak: (1), memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (2), ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (3), memberikan keterangan tanpa tekanan; (4), mendapat penerjemah; (5), bebas dari pertanyaan yang menjerat; (6), mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; (7), mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; (8), mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; (9), dirahasiakan identitasnya; (10), mendapat identitas baru; (11), mendapat kediaman sementara; (12), mendapat kediaman baru; (13), memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (14), mendapat nasihat

hukum; (15), memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau (16), mendapat pendampingan.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak - hak yang harus dipenuhi dan tidak dapat dilanggar oleh pihak mana pun. Terkait dengan hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam konsep perlindungan hukum yang berfungsi untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia, penumpang dapat disebut pula sebagai konsumen berdasarkan pengertian konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi konsumen tidak hanya sebatas pembeli, tetapi semua orang baik perorangan maupun badan usaha yang mengonsumsi jasa dan/atau barang termasuk peralihan barang dan/atau jasa juga peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum sebagai tindakan pencegahan sebelum sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Negara mengatur segala hal terkait dengan pengertian, asas, tujuan, hak dan kewajiban terkait dengan transportasi, kereta api dan konsumen dalam suatu bentuk peraturan perundang-undang sebagai dasar atau landasan untuk bertindak.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif dalam kereta api dapat diselesaikan oleh Polsuska atau penegak hukum lain yang berkaitan seperti polisi sektor, polisi resort dan/atau pengadilan negeri.

Hak para penumpang ini secara umum dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara spesifik ketentuan perkeretaapian mengatur melalui Pasal 131 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa yang menjadi hak penumpang antara lain adalah penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia¹³.

Fenomena-fenomena yang terjadi pada saat menggunakan KAI Commuter dapat menjadikan pengguna merasa tidak aman terlebih lagi pengguna perempuan, dengan berbagai modus yang digunakan oleh pelaku ketika kondisi gerbong kereta penuh sesak dapat memberikan peluang

¹³ *Op cit.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Jakarta: Kementerian Perhubungan

pelaku pelecehan seksual melakukan aksinya, ataupun pelecehan yang diterima oleh korban saat korban tertidur atau lengah.

Pada dasarnya korban pelecehan seksual merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, namun pada prakteknya tidak memperoleh perlindungan sebanyak perlindungan yang di berikan kepada pelaku kejahatan, sehingga ketika pelaku kejahatan sudah dijatuhi sanksi pidana, kondisi korban kejahatan sudah dianggap selesai dan tidak diperdulikan lagi, masalah keadilan dan penghormatan HAM tidak hanya terhadap pelaku saja tetapi juga harus dapat menjangkau korban kejahatan.¹⁴

Untuk itu sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh PT KCI terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna KAI Commuter, agar tidak terjadi pelecehan seksual yaitu salah satunya adalah dengan menyediakan gerbong khusus perempuan yang ditempatkan pada gerbong pertama dan gerbong terakhir. Tujuannya, untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual yang kerap terjadi saat berada di dalam kereta. Khusus untuk penumpang KAI Commuter, PT. KCI memberikan sarana untuk menyampaikan keluhan, kritik dan saran yaitu melalui telepon (021) 380-7777, SMS 9559, Fax. 021-3807777, dan e-mail: pelanggan@krl.co.id. Selain itu juga PT. KCI memberikan layanan pengawasan petugas dengan menyediakan petugas keamanan di beberapa gerbong, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan korban dapat langsung melaporkan pada petugas yang berpatroli di gerbong kereta.

Demi keamanan dan kenyamanan, sebaiknya penumpang perempuan menempati kereta khusus wanita yang telah disediakan tersebut. Jika penumpang perempuan tidak mendapat tempat di kereta khusus wanita dan terpaksa berdesak-desakkan dengan penumpang laki-laki, maka mereka perlu meningkatkan kewaspadaan dari tindakan pelecehan seksual atau melanggar kesusilaan. Tapi, jika kemudian ada indikasi seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, misalnya meraba-raba bagian tubuh yang menurut kesopanan tidak boleh dilakukan, secara hukum penumpang perempuan yang bersangkutan dibenarkan untuk melakukan pembelaan diri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak pidana.

¹⁴ Romi Asmara dan Laila M, "Rasyid, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe", dalam Jurnal Ilmu Hukum, No 60, Lhokseumawe-Aceh. hlm. 203

Terkait dengan pelecehan seksual di KAI Commuter, PT. KCI sudah melakukan pemberitahuan terkait pelecehan seksual di stasiun dan kereta api. KCI menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bagi siapa saja yang melakukan tindakan asusila dan/atau kekerasan seksual akan mendapatkan hukuman berat. Jika terdapat hal yang mengganggu kenyamanan di area stasiun atau perjalanan kereta api segera laporkan kepada petugas. PT. KCI berkomitmen untuk selalu menciptakan transportasi yang aman, nyaman, dan sehat untuk semua pelanggan kereta api.

PT. KCI dengan tegas akan menolak terhadap penumpang yang melakukan pelecehan seksual baik di lingkungan stasiun maupun di atas Kereta Api. kebijakan ini diterapkan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku melakukan hal serupa di kemudian hari.

Untuk melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, PT. KCI menyarankan ada beberapa hal yang perlu dilakukan seperti tetap tenang, tegur pelaku, dan segera melapor. Jangan ragu untuk menegur pelaku pelecehan seksual, terutama jika terjadi di tempat umum. Pelanggan berhak untuk bersikap tegas, apalagi jika disentuh dengan orang yang tidak dikenal.

Apabila terjadi tindakan pelecehan seksual terjadi di atas kereta api, segera melapor kepada petugas yang sedang bertugas melalui nomor telepon yang tertera di ujung kabin kereta ataupun yang berjaga di setiap gerbong kereta. Selain itu, pelanggan juga dapat mengirimkan laporannya ke Pusat Pengaduan KAI Commuter di 021-121. Petugas akan segera melakukan tindakan tegas terhadap laporan yang diberikan. KCI akan bertindak proaktif dalam melindungi korban serta menindak pelaku kekerasan seksual pada layanan kereta api. Dalam pencegahan tindak pelecehan seksual di KAI Commuter, KAI Commuter memiliki sistem Analytic Recognition (CCTV Analytic) yaitu sistem cctv yang dapat mengidentifikasi melalui rekam wajah pelaku tindak pelecehan maupun tindak kriminal lainnya yang sudah menjadi data base pada sistem. Korban tindak pelecehan juga bisa mengajukan laporannya ke sosial media resmi KAI Commuter. KAI Commuter siap memberikan dukungan penuh dengan melindungi dan mendampingi korban dalam proses hukumnya.

Untuk meminimalisir terjadinya kejahatan dan pelecehan seksual, selain memberikan ruang pengaduan, KAI Commuter juga melakukan kampanye dan sosialisasi untuk pencegahan. KAI Commuter juga terus berkomitmen dalam menangani kasus tindak pelecehan seksual ini. Diharapkan dengan kampanye ini seluruh pengguna KRL dapat lebih peduli lagi atas pencegahan

tindak pelecehan dan berani lapor apabila terdapat kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik, khususnya transportasi KRL.¹⁵

Upaya-upaya yang dilakukan oleh KAI Commuter untuk perlindungan terhadap perempuan dalam pelecehan seksual di kereta dengan tanggap menerima pengaduan dan berusaha memberikan respon terbaik kepada pelanggan KAI Commuter agar tidak terjadinya tindak pelecehan seksual. Dalam sebuah kesempatan, Corporate Secretary PT KAI Commuter, Anne Purba menghimbau masyarakat untuk tidak meremehkan tindakan pelecehan seksual. Jika melihat atau bahkan mengalami pelecehan seksual langsung laporkan kepada petugas agar dapat langsung ditangani. Ketika melihat pelecehan seksual jangan malah direkam dan dishare ke media sosial. Hal itu berpotensi menambah trauma bagi korban, dan sebagai penyebar video juga bisa terjatuh UU ITE. Oleh sebab itu, dari beberapa kasus yang sudah terjadi, PT. KCI memberikan upaya pendampingan terhadap korban dan juga upaya – upaya pencegahan dini dan juga tingkat kesadaran masyarakat terhadap fenomena pelecehan seksual di moda transportasi umum.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Upaya-upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. KCI terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di KAI Commuter saat ini sudah diberikan, dan upaya pencegahan yang dilakukan KAI Commuter dan PT. KCI seperti pemisahan gerbong perempuan, dan sarana penunjang lainnya, walaupun masih dianggap belum maksimal oleh sebagian pengguna KAI Commuter, namun dapat dikatakan meminimalisir korban, sikap tanggap yang ditawarkan oleh KAI Commuter, selain itu juga butuhnya kesadaran dari pengguna KAI Commuter bahwa kejahatan dapat terjadi dimana saja dan sebagai pengguna moda transportasi umum sebaiknya juga dapat cooperative dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual di KAI Commuter.

¹⁵<https://www.krl.co.id/kai-commuter-lakukan-kampanye-anti-pelecehan-dan-kekerasan-seksual-di-transportasi-publik-bersama-ylki-komnas-perempuan/>. Diakses tanggal 23 Januari 2023 pukul 07.23

2. Saran

Dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa PT KCI telah melakukan beberapa bentuk perlindungan hukum kepada perempuan korban pelecehan seksual. Hanya, ada beberapa saran yang bisa diajukan sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan hukum agar lebih baik lagi. Diantaranya:

- a. PT KCI dapat menambahkan saksi yang tegas kepada para pelaku pelecehan seksual dalam kereta api. Misalnya dengan system Blacklist bagi pelaku untuk tidak bisa menggunakan Kereta Commuter Indonesia (KCI) selamanya.
- b. PT KCI menambahkan ruangan khusus tempat konseling bagi korban pelecehan seksual dalam kereta api dan melakukan pendampingan bagi korban.
- c. PT. KCI dapat memberikan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelecehan seksual yang terjadi di KAI Commuter dengan cara tetap konsisten melakukan kampanye dan edukasi anti pelecehan seksual baik melalui media social, poster ataupun bentuk pengumuman baik didalam kereta maupun di stasiun.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008

Margaret W. Matlin, *The Psychology of Women*, United States: Cengage Learning, 2011

2. Jurnal

Laia, Sri Wahyuni, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi*, Jurnal Panah Keadilan Vol. 2 No.1 Edisi Februari, 2023

Laia, Thresya Chrisdiana. Nurlaela, Siti. 2020. Evaluasi Kualitas Pelayanan Commuter Line Berdasarkan Perspektif Gender. JURNAL TEKNIK ITS Vol. 9, No. 2, (2020) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print). ITS. Surabaya

Leonardi, Aska. *Analisis Sistem Jaringan Komunikasi Pada Penerapan Affirmative Action Krl Commuter Line Jabodetabek*, KAIS Kajian Ilmu Sosial Volume 2 No. 2 November 2021

Lauwtania, Fellicia, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Perkeretaapian Terkait Dengan Pelecehan Seksual Yang Terjadi Diatas Kereta Api, Dikaji oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia)* Jurnal Binamulia Hukum Vol 10 No 1 Juli 2021

Mariana Montisa dan Adi Daya, *Penegakan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Pengemudi Ojek Online Terhadap Penumpang*, Jurnal Hukum Responsif Vol. 11 NO.2 Oktober 2022

Pangaribuan, Hengky Tumpak, *HUBUNGAN PELECEHAN SEKSUAL DAN MOTIVASI KERJA PADA PEKERJA DI KALIBARU COTTAGE BANYUWANGI*, Skripsi Universitas Jember, 2015

Rekno Sulandjari, *“Literasi Media Sebagai Pengantisipasi Pelecehan Seksual Pada Anak dan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kotamadia Semarang)”* Majalah Ilmiah Inspiratif, vol. 2, no. 3, 2017

Rasyid, Laila M, dan Asmara, Romi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, No 60, Lhokseumawe-Aceh

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (LN No. 65 Tahun 2007, TLN No. 4722) Pasal 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Jakarta: Kementerian Perhubungan

Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

4. Website

<https://www.krl.co.id/kai-commuter-lakukan-kampanye-anti-pelecehan-dan-kekerasan-seksual-di-transportasi-publik-bersama-ylki-komnas-perempuan/>. Diakses tanggal 23 Januari 2023

Widya Michella, 70 Kasus Pelecehan Seksual Terjadi di KRL Sepanjang 2022, Terbanyak dari Lintas Bogor: Okezone Megapolitan
<https://megapolitan.okezone.com/read/2022/12/22/338/2732386/70-kasus-pelecehan-seksual-terjadi-di-krl-sepanjang-2022-terbanyak-dari-lintas-bogor> diakses pada 23 Maret 2023